



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Supriyadi alias Supri bin Saipul**
2. Tempat lahir : Makarti (Sumatera Selatan)
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 6 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya RT.03 RW.07
Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan,
Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dkk, advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA) yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/LPHHP/PH/II/2021/PPK tanggal 30 Januari 2021 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 8 Februari 2021 dengan nomor register 1/SK.P/2021/PN Kba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI als SUPRI bin ABDULLAH telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPRIYADI als SUPRI bin ABDULLAH selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa SUPRIYADI als SUPRI bin ABDULLAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi DONI bin SAIPUL dan terdakwa SUPRIYADI als SUPRI bin SAIPUL pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah atau masih dalam suatu daerah yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi (korban) bernama JEKI SAPUTRA bin ABDULAH yang mengakibatkan luka-luka; Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 WIB di jalan Swadaya RT 03 RW 07 Kelurahan Sungaiselan Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, saksi JEKI SAPUTRA bin ABDULAH mendengar ada suara ribut-ribut didepan rumah saksi. Setelah saksi JEKI SAPUTRA bin ABDULAH menghampiri asal suara ribut-ribut tersebut, saksi menemukan saksi GUNADI als IGUN Bin ABDULLAH sedang berselisih paham dengan saksi DONI bin SAIPUL. Selanjutnya saksi JEKI SAPUTRA bin ABDULAH menghampiri keduanya dan meminta saksi DONI bin SAIPUL untuk segera meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi DONI bin SAIPUL. Setelah melihat saksi DONI bin SAIPUL beranjak pergi, saksi JEKI SAPUTRA bin ABDULAH kemudian mengajak saksi GUNADI Bin Abudllah untuk pulang kerumah.
- Selanjutnya ketika saksi DONI bin SAIPUL tiba dirumah, saksi DONI bin SAIPUL menghampiri terdakwa SUPRIYADI bin SAIPUL dan mengatakan telah dikeroyok oleh kakak beradik saksi JEKI SAPUTRA bin ABDULAH dan saksi GUNADI Bin Abudllah. Mendengar hal tersebut, terdakwa SUPRIYADI bin SAIPUL kemudian mengajak saksi DONI bin SAIPUL untuk mencari dan menemui saksi JEKI SAPUTRA bin ABDULAH. Setelah menemukan saksi JEKI SAPUTRA bin ABDULAH, terdakwa SUPRIYADI bin SAIPUL langsung menghampiri dan memukul dengan tangan kanannya dan mengenai bibir sebelah kiri saksi JEKI SAPUTRA bin ABDULAH sebanyak 2 (dua) kali. Melihat kejadian tersebut, saksi DONI bin SAIPUL juga langsung ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi JEKI SAPUTRA bin ABDULAH sehingga mengakibatkan saksi jatuh tersungkur ke permukaan tanah.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana visum et repertum B.966/SB/UMUM/RSK BW/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang ditandatangani dokter pemriksa dr. Nofi Ani dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki laki berumur 24 tahun datang dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka robek pada bibir atas sebelah kiri dan luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri. Luka luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunadi alias Igun bin

Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kakak Saksi yakni Saksi Jeki yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira jam 20.30 WIB di depan rumah Saksi di Jalan Swadaya RT.03 RW.07 Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah dimana suasana pada saat kejadian tersebut adalah malam hari namun terang karena terdapat lampu penerangan dari rumah warga serta keadaan ramai karena banyak rumah warga di sepanjang jalan tersebut. Sementara jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak 4 (empat) rumah;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap kakak Saksi tersebut adalah Terdakwa dan adik Terdakwa yakni Anak Saksi Doni;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira jam 20.30

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kba



WIB, saat itu Saksi sedang berada di Jalan Gang Swadaya dan melihat Anak Saksi Doni sepertinya sedang mengganggu seorang anak perempuan hingga anak perempuan itu menangis, kemudian Saksi menegur Anak Saksi Doni kenapa dia mengganggu perempuan tersebut “NGAPO KAU GANGGU BUDAK NI”, namun Anak Saksi Doni malah marah-marah dan emosi kepada Saksi lalu berkata “APO URUSAN KAU, APO KAU DAG SENENG” kemudian terjadilah adu mulut antara Saksi dan Anak Saksi Doni, akhirnya terjadilah perkelahian antara Saksi dan Anak Saksi Doni. Tidak lama kemudian, Saksi Jeki datang dan meleraikan kami lalu menyuruh Anak Saksi Doni pulang dengan berkata “SUDAPLAH DON, KAU PULANGLAH?”. Anak Saksi Doni lalu pulang, sementara Saksi Jeki mengajak Saksi untuk pulang juga;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Anak Saksi Doni datang lagi bersama dengan Terdakwa dan langsung menghampiri Saksi Jeki, sementara Saksi pada saat itu sudah masuk ke dalam rumah. Terdakwa berkata dengan suara yang keras kepada Saksi Jeki “SIAPO YANG MUKUL ADIK AKU?”. Saksi Jeki menjawab “SUDAPLAH KAK, INI SALAH PAHAM”. Setelah Saksi Jeki berkata seperti itu, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Jeki dengan tangan kanannya dan mengenai bibir sebelah kiri Saksi Jeki sebanyak 2 (dua) kali, dan Anak Saksi Doni pun langsung turut melakukan pemukulan ke arah bibir Saksi Jeki secara membabi buta dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Saksi Jeki tersungkur ke permukaan tanah. Saksi Jeki sempat hendak melakukan perlawanan namun ditahan oleh ayah Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi ditemani oleh ayah Saksi melaporkan kejadian ini ke Kepolisian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Abdullah bin Sapari
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan anak saksi yakni Saksi Jeki yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Doni;

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira jam 20.30 WIB di depan rumah Saksi di Jalan Swadaya RT.03 RW.07 Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah dimana suasana pada saat kejadian tersebut adalah malam hari namun terang karena terdapat lampu penerangan dari rumah warga serta keadaan ramai karena banyak rumah warga di sepanjang jalan tersebut. Sementara jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak 4 (empat) rumah;

- Bahwa Saksi melihat langsung saat terjadinya pengeroyokan tersebut;

- Bahwa kronologis kejadian bermula kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi yang pada saat itu di dalam rumah mempersiapkan kebutuhan untuk pergi melaut, lalu Saksi mendengar suara gaduh dari luar rumah. Pada saat Saksi keluar untuk memeriksa keadaan, Saksi melihat Terdakwa dan Anak Saksi Doni serta Saksi Jeki yang dalam keadaan bibirnya terluka dan mengeluarkan darah serta meringis kesakitan. Kemudian Saksi melihat Saksi Jeki hendak mengambil sebatang kayu untuk melakukan perlawanan, namun Saksi berhasil menenangkannya dengan cara merangkul Saksi Jeki;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi ditemani oleh anak saksi melaporkan kejadian ini ke Kepolisian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rendi alias Ririn bin Ali
Anas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Doni;

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah Saksi Abdullah yang bertempat di Jalan Swadaya RT. 03 RW. 07 Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Doni adalah Saksi Jeki yang merupakan tetangga Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Abdullah, kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Abdullah yang pada saat itu di dalam rumah mendengar suara gaduh di Jalan Swadaya tepatnya di depan rumah Saksi Abdullah. Saksi pun langsung menuju tempat kejadian dan melihat Saksi Jeki dengan keadaan bibir yang terluka dan mengeluarkan darah sambil meringis kesakitan akibat dikeroyok oleh Terdakwa dan Anak Saksi Doni;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis pengeroyokan tersebut dan hanya menyarankan Saksi Abdullah untuk melaporkan pengeroyokan ke Polsek Sungaiselan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Jeki Saputra bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Doni;

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira jam 20.30 WIB di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah Saksi di Jalan Swadaya RT.03 RW.07 Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah dimana suasana pada saat kejadian tersebut adalah malam hari namun terang karena terdapat lampu penerangan dari rumah warga serta keadaan ramai karena banyak rumah warga di sepanjang jalan tersebut. Sementara jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak 4 (empat) rumah;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, pada saat Saksi berjalan di Jalan Gang Swadaya tiba-tiba Saksi mendengar ada suara ribut. Saksi kemudian menghampiri sumber suara dan melihat bahwa Saksi Gunadi sedang berselisih paham dengan Anak Saksi Doni. Saya melihat keduanya sedang adu mulut dan saling sahut menyahut. Kemudian saksi menghampiri keduanya lalu saksi berkata kepada Anak Saksi Doni "SUDAPLAH DON, KAU PULANGLAH?". Mendengar saya berkata seperti itu, Anak Saksi Doni langsung pergi. Saksi pun langsung mengajak Saksi Gunadi untuk pulang ke rumah;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Anak Saksi Doni datang lagi bersama dengan Terdakwa dan langsung menghampiri Saksi, sementara Saksi Gunadi pada saat itu sudah masuk ke dalam rumah. Terdakwa berkata dengan suara yang keras kepada Saksi "SIAPO YANG MUKUL ADIK AKU?". Saksi menjawab "SUDAPLAH KAK, INI SALAH PAHAM". Setelah Saksi berkata seperti itu, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi dengan tangan kanannya dan mengenai bibir sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan Anak Saksi Doni pun langsung turut melakukan pemukulan ke arah bibir Saksi secara membabi buta dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Saksi tersungkur ke permukaan tanah. Saksi sempat hendak melakukan perlawanan namun ditahan oleh ayah Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi ditemani oleh anak saksi melaporkan kejadian ini ke Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi Doni bin Saipul
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, Anak Saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Anak Saksi dan Terdakwa ada melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Jeki;

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira jam 20.30 WIB di depan rumah Saksi Jeki di Jalan Swadaya RT.03 RW.07 Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah

- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira jam 20.30 WIB, Anak Saksi yang sedang berada di Jalan Gang melihat seorang anak perempuan menangis. Pada saat Anak Saksi mendekati anak perempuan tersebut dan bertanya kepadanya kenapa menangis, Anak Saksi ditampar sebanyak 1 (satu) kali oleh anak perempuan tersebut. Lalu, Saksi Gunadi datang dan adu mulut pun dimulai. Tidak lama kemudian, Saksi Jeki datang dan meleraikan keduanya lalu menyuruh Anak Saksi pulang dengan berkata "SUDAPLAH DON, KAU PULANGLAH?". lalu Anak Saksi pun pulang;

- Bahwa pada sesampainya di rumah, Anak Saksi mengadu kepada Terdakwa bahwa Anak Saksi telah di keroyok oleh Saksi Jeki dan Saksi Gunadi. Terdakwa kemudian langsung mengajak Anak Saksi untuk menemui Saksi Jeki dan Saksi Gunadi;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Jeki dan Saksi Gunadi, Terdakwa dan Anak Saksi langsung menghampiri Saksi Jeki, sementara Saksi Gunadi pada saat itu sudah masuk kedalam rumah. Terdakwa berkata dengan suara yang keras kepada Saksi Jeki "SIAPO YANG MUKUL ADIK AKU?". Saksi Jeki menjawab "SUDAPLAH KAK, INI SALAH PAHAM". Setelah Saksi Jeki berkata seperti itu, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Jeki dengan tangan kanannya dan mengenai bibir sebelah kiri Saksi Jeki sebanyak 2 (dua) kali, dan Anak Saksi pun langsung turut melakukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan kearah bibir Saksi Jeki secara membabi buta dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Saksi Jeki tersungkur ke permukaan tanah. Saksi Jeki sempat hendak melakukan perlawanan namun ditahan oleh ayah Saksi Jeki. Kemudian Anak Saksi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Anak Saksi Doni ada melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Jeki;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira jam 20.30 WIB di depan rumah Saksi Jeki di Jalan Swadaya RT.03 RW.07 Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah dimana suasana pada saat kejadian tersebut adalah malam hari namun terang karena terdapat lampu penerangan dari rumah warga serta keadaan ramai karena banyak rumah warga di sepanjang jalan tersebut. Sementara jarak antara rumah Saksi Jeki dengan rumah Terdakwa berjarak 4 (empat) rumah;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba Anak Saksi Doni datang dengan wajah yang berdarah dan mengaku telah di keroyok oleh Saksi Jeki dan Saksi Gunadi. Kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Saksi Doni untuk menemui Saksi Jeki dan Saksi Gunadi di rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Jeki dan Saksi Gunadi, Terdakwa dan Anak Saksi Doni langsung menghampiri Saksi Jeki, sementara Saksi Gunadi pada saat itu sudah masuk ke dalam rumah. Terdakwa berkata dengan suara yang keras kepada Saksi Jeki "SIAPO YANG MUKUL ADIK AKU?". Saksi Jeki menjawab "SUDAH LAH KAK, INI SALAH PAHAM". Setelah Saksi Jeki berkata seperti itu, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Jeki

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kba



dengan tangan kanan dan mengenai bibir sebelah kiri Saksi Jeki sebanyak 2 (dua) kali, dan Anak Doni pun langsung turut melakukan pemukulan kearah bibir Saksi Jeki secara membabi buta dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Saksi Jeki tersungkur ke permukaan tanah. Saksi Jeki sempat hendak melakukan perlawanan namun ditahan oleh ayah Saksi Jeki. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Doni langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan perkelahian di antara Anak Saksi Doni dan Saksi Gunadi dan baru mengetahuinya akhir-akhir ini ;

- Bahwa kakak Terdakwa ada membantu biaya perawatan Saksi Jeki;

- Bahwa keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi Jeki dan menuangkannya dalam Perjanjian Perdamaian;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira jam 20.30 WIB, Anak Saksi Doni yang sedang berada di Jalan Gang Swadaya melihat seorang anak perempuan menangis. Pada saat Anak Saksi Doni mendekati anak perempuan tersebut dan bertanya kepadanya kenapa menangis, Anak Saksi Doni ditampar sebanyak 1 (satu) kali oleh anak perempuan tersebut. Lalu, Saksi Gunadi datang dan mengira Anak Saksi Doni mengganggu anak perempuan tersebut. Kemudian Saksi Gunadi menegur Anak Saksi Doni kenapa dia mengganggu perempuan tersebut "NGAPO KAU GANGGU BUDAK NI", namun Anak Saksi Doni malah marah-marah dan emosi kepada Saksi Gunadi lalu berkata " APO URUSAN KAU, APO KAU DAG SENENG" kemudian terjadilah adu mulut antara Saksi Gunadi dan Anak Saksi Doni dan terjadi perkelahian. Tidak lama kemudian, Saksi Jeki datang dan melerai kami lalu menyuruh Anak Saksi Doni pulang dengan berkata "SUDAPLAH DON, KAU PULANGLAH?". Anak Saksi Doni lalu pulang, sementara Saksi Jeki mengajak Saksi Gunadi untuk pulang juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Saksi Doni pulang ke rumah dan mengadu kepada Terdakwa bahwa Anak Saksi Doni telah di keroyok oleh Saksi Jeki dan Saksi Gunadi. Terdakwa kemudian langsung mengajak Anak Saksi Doni untuk menemui Saksi Jeki dan Saksi Gunadi;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Jeki dan Saksi Gunadi di Jalan Swadaya RT.03 RW.07 Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah yang letaknya hanya berjarak 4 (empat) rumah, Terdakwa dan Anak Saksi Doni langsung menghampiri Saksi Jeki, sementara Saksi Gunadi pada saat itu sudah masuk ke dalam rumah. Terdakwa berkata dengan suara yang keras kepada Saksi Jeki "SIAPO YANG MUKUL ADIK AKU?". Saksi Jeki menjawab "SUDAH LAH KAK, INI SALAH PAHAM". Setelah Saksi Jeki berkata seperti itu, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Jeki dengan tangan kanan dan mengenai bibir sebelah kiri Saksi Jeki sebanyak 2 (dua) kali, dan Anak Doni pun langsung turut melakukan pemukulan ke arah bibir Saksi Jeki secara membabi buta dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Saksi Jeki tersungkur ke permukaan tanah. Saksi Jeki sempat hendak melakukan perlawanan namun ditahan oleh ayah Saksi Jeki. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Doni langsung pulang ke rumah;

- Bahwa suasana pada saat kejadian tersebut adalah malam hari namun terang karena terdapat lampu penerangan dari rumah warga serta keadaan ramai karena banyak rumah warga di sepanjang jalan tersebut;

- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan Anak Saksi Doni, Saksi Jeki menderita luka pada bibir sebelah kiri;

- Bahwa kakak Terdakwa ada membantu biaya perawatan Saksi Jeki;

- Bahwa keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi Jeki dan menuangkannya dalam Perjanjian Perdamaian;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan undang-undang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum, yang pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan unsur pembeda dan pemaaf yang dapat dijadikannya untuk menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai alasan pengecualian hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Supriyadi alias Supri bin Saipul membenarkan identitasnya sebagaimana

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kba



diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya sendiri dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pelaku dalam perkara ini sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai wujud untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-1 yakni unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Menimbang, bahwa unsur "terang-terangan dan "dengan tenaga bersama" merupakan unsur yang bersifat kumulatif sehingga terpenuhinya unsur tersebut harus mencakup 2 (dua) hal yang terbukti yakni "terang-terangan" dan "dengan tenaga bersama"

Menimbang, bahwa maksud dari "terang-terangan" merujuk pada kejahatan terhadap ketertiban umum, artinya merujuk pada tindakan yang tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan di muka umum (*in het openbaar*) dan berakibat mengganggu ketenangan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud "dengan tenaga bersama" mensyaratkan adanya 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang bersekongkol atau saling menolong antara satu pelaku dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa, Anak Saksi Doni dan Saksi Jeki di Jalan Swadaya RT.03 RW.07 Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira jam 20.30 WIB;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira jam 20.30 WIB, Anak Saksi Doni yang sedang berada di Jalan Gang Swadaya melihat seorang anak perempuan menangis. Pada saat Anak Saksi Doni mendekati anak perempuan tersebut dan bertanya kepadanya kenapa menangis, Anak Saksi Doni ditampar sebanyak 1 (satu) kali oleh anak perempuan tersebut. Lalu, Saksi Gunadi datang dan mengira Anak Saksi Doni mengganggu anak perempuan tersebut. Kemudian Saksi Gunadi menegur Anak Saksi Doni kenapa dia mengganggu perempuan tersebut "NGAPO KAU GANGGU BUDAK NI", namun Anak Saksi Doni malah marah-marah dan emosi kepada Saksi Gunadi lalu berkata "APO URUSAN KAU, APO KAU DAG SENENG" kemudian terjadilah adu mulut antara Saksi Gunadi dan Anak Saksi Doni dan terjadi perkelahian. Tidak lama kemudian, Saksi Jeki



datang dan meleraikan kami lalu menyuruh Anak Saksi Doni pulang dengan berkata "SUDAPLAH DON, KAU PULANGLAH?". Anak Saksi Doni lalu pulang, sementara Saksi Jeki mengajak Saksi Gunadi untuk pulang juga;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Saksi Doni pulang ke rumah dan mengadu kepada Terdakwa bahwa Anak Saksi Doni telah di keroyok oleh Saksi Jeki dan Saksi Gunadi. Terdakwa kemudian langsung mengajak Anak Saksi Doni untuk menemui Saksi Jeki dan Saksi Gunadi;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Jeki dan Saksi Gunadi di Jalan Swadaya RT.03 RW.07 Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah yang letaknya hanya berjarak 4 (empat) rumah, Terdakwa dan Anak Saksi Doni langsung menghampiri Saksi Jeki, sementara Saksi Gunadi pada saat itu sudah masuk ke dalam rumah. Terdakwa berkata dengan suara yang keras kepada Saksi Jeki "SIAPO YANG MUKUL ADIK AKU?". Saksi Jeki menjawab "SUDAPLAH KAK, INI SALAH PAHAM". Setelah Saksi Jeki berkata seperti itu, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Jeki dengan tangan kanan dan mengenai bibir sebelah kiri Saksi Jeki sebanyak 2 (dua) kali, dan Anak Doni pun langsung turut melakukan pemukulan kearah bibir Saksi Jeki secara membabi buta dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Saksi Jeki tersungkur ke permukaan tanah. Saksi Jeki sempat hendak melakukan perlawanan namun ditahan oleh ayah Saksi Jeki. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Doni langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa suasana pada saat kejadian tersebut adalah malam hari namun terang karena terdapat lampu penerangan dari rumah warga serta keadaan ramai karena banyak rumah warga di sepanjang jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan kronologis di atas maka diketahui bahwa lokasi terjadinya kejadian tersebut yakni di Jalan Swadaya RT.03 RW.07 Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah merupakan tempat umum di mana terdapat banyak orang sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Anak Saksi Doni tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan di muka umum (*in het openbaar*) dan berakibat mengganggu ketenangan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah juga tergambar jelas mengenai pelaku yang terdiri dari 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Anak Saksi Doni yang merupakan kakak beradik di mana keduanya telah berkehendak sejak awal untuk melakukan penyerangan dengan datang menuju rumah Saksi Jeki dan Saksi Gunadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur ke-2 yakni unsur “terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” merujuk pada adanya tindak kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa kekerasan terdiri dari beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan melawan hukum, artinya perbuatan yang dilakukan diancam/mempunyai sanksi hukum tertentu;
- b. Merugikan orang lain, artinya perbuatan yang dilakukan membawa akibat kerugian bagi orang lain bukan diri pelaku;
- c. Menimbulkan akibat, artinya perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kerugian tertentu baik secara fisik dan/atau psikis;
- d. Dilakukan dengan niat, artinya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu atau secara sadar diketahui tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa, Anak Saksi Doni dan Saksi Jeki di Jalan Swadaya RT.03 RW.07 Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira jam 20.30 WIB;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira jam 20.30 WIB, Anak Saksi Doni yang sedang berada di Jalan Gang Swadaya melihat seorang anak perempuan menangis. Pada saat Anak Saksi Doni mendekati anak perempuan tersebut dan bertanya kepadanya kenapa menangis, Anak Saksi Doni ditampar sebanyak 1 (satu) kali oleh anak perempuan tersebut. Lalu, Saksi Gunadi datang dan mengira Anak Saksi Doni mengganggu anak perempuan tersebut. Kemudian Saksi Gunadi menegur Anak Saksi Doni kenapa dia mengganggu perempuan tersebut “NGAPO KAU GANGGU BUDAK NI”, namun Anak Saksi Doni malah marah-marah dan emosi kepada Saksi Gunadi lalu berkata “APO URUSAN KAU, APO KAU DAG SENENG” kemudian terjadilah adu mulut antara Saksi Gunadi dan Anak Saksi Doni dan terjadi perkelahian. Tidak lama kemudian, Saksi Jeki datang dan meleraikan kami lalu menyuruh Anak Saksi Doni pulang dengan berkata



“SUDAPLAH DON, KAU PULANGLAH?”. Anak Saksi Doni lalu pulang, sementara Saksi Jeki mengajak Saksi Gunadi untuk pulang juga;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Saksi Doni pulang ke rumah dan mengadu kepada Terdakwa bahwa Anak Saksi Doni telah di keroyok oleh Saksi Jeki dan Saksi Gunadi. Terdakwa kemudian langsung mengajak Anak Saksi Doni untuk menemui Saksi Jeki dan Saksi Gunadi;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Jeki dan Saksi Gunadi di Jalan Swadaya RT.03 RW.07 Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah yang letaknya hanya berjarak 4 (empat) rumah, Terdakwa dan Anak Saksi Doni langsung menghampiri Saksi Jeki, sementara Saksi Gunadi pada saat itu sudah masuk ke dalam rumah. Terdakwa berkata dengan suara yang keras kepada Saksi Jeki “SIAPO YANG MUKUL ADIK AKU?”. Saksi Jeki menjawab “SUDAPLAH KAK, INI SALAH PAHAM”. Setelah Saksi Jeki berkata seperti itu, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Jeki dengan tangan kanan dan mengenai bibir sebelah kiri Saksi Jeki sebanyak 2 (dua) kali, dan Anak Doni pun langsung turut melakukan pemukulan kearah bibir Saksi Jeki secara membabi buta dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Saksi Jeki tersungkur ke permukaan tanah. Saksi Jeki sempat hendak melakukan perlawanan namun ditahan oleh ayah Saksi Jeki. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Doni langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan Anak Saksi Doni, Saksi Jeki menderita luka pada bibir sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kronologis tersebut perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Doni telah memenuhi unsur-unsur dari kekerasan yakni merupakan suatu perbuatan melawan hukum, merugikan orang lain dalam hal ini bagi korban Saksi Jeki, menimbulkan akibat berupa luka pada tubuh Saksi Jeki, dan dilakukan dengan niat untuk melukai korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-3 yakni unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa unsur “jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” bersifat alternatif sehingga terpenuhinya salah satu dari unsur tersebut yakni “jika dengan sengaja menghancurkan barang” atau “jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” saja telah cukup menjadikan terpenuhinya unsur tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum No. B.966/SB/UMUM/RSK BW/XI/2020 yang dikeluarkan Yayasan Bhakti Wara Rumah Sakit Katolik Bhakti Wara dan ditandatangani dr. Nofi Ani tanggal 9 November 2020 diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh empat tahun, datang dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar korban ditemukan luka robek pada bibir atas sebelah kiri dan luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak mengakibatkan halangan untuk melakukan pencaharian dan aktivitas sehari-hari.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut telah jelas terbukti adanya luka yang diderita korban yakni Saksi Jeki akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Doni sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis uraian unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-4 yakni unsur “jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbutannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke -1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi alias Supri bin Saipul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H. dan Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Hamka Juniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Kba

